



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Loe Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax : 0627-31336 | Kode Pos : 24882
E-mail : disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman : www.disdikbud.subulussalamkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/798 /75.102.2/2022

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Rekomendasi Kepala Kampong Tanah Tumbuh Nomor: 65/75.300.3.23/2019, Tanggal 08 Mei 2019, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Rundeng Nomor: 422.1/564/75.300.3/2019, Tanggal 09 Mei 2019, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL TANAH TUMBUH Nomor: 01/PAUD-KB/ABA/11/2021, Tanggal 23 Desember 2021, Perihal permohonan Perubahan data Izin Operasional PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam Memberikan Izin melakukan perubahan data pada Izin Operasional PAUD TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL TANAH TUMBUH Menjadi :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL TANAH TUMBUH |
| 2. Jenis Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 3. Nama Kepala Satuan PAUD | : ROJI SILVIANA |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/170/75.102.2/2019 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jl. Kreung Luas, Kampong Tanah Tumbuh. Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. |
| 6. Masa Berlaku | : Tanggal 07 September s.d 10 Mei 2024 |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada tanggal : 07 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Subulussalam



H. SAIRUN, S.Ag

Pembina TK. I/IV.b

Nip. 19730407 199905 1 002